



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author

Received: 9 Januari 2025, Accepted: 16 Januari 2025, Published: 10 Februari 2025

TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI KOMPARATIF TAFSIR BIL MA'SUR DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Aay Mohamad Furkon

Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAIPI) Jakarta

*correspondence: kangfurkon71@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan pengelolaan zakat berdasarkan tafsir bil ma'sur dan hukum positif di Indonesia. Tafsir bil ma'sur berfokus pada pemahaman tradisional yang bersumber dari al-Qur'an dan riwayat hadis, menekankan aspek spiritual dan moral dalam kewajiban zakat. Sedangkan, hukum positif memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan zakat, termasuk peran institusi amil zakat seperti BAZNAS dan LAZ dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. Dengan metode penelitian kualitatif yang melibatkan studi literatur dan analisis komparatif. Penelitian ini menemukan bahwa kedua pendekatan memiliki kesamaan dalam pengakuan kewajiban zakat serta tujuan sosialnya, tetapi berbeda dalam metode dan implementasinya. Tafsir bil ma'sur menekankan aspek spiritual dan moral dalam pengelolaan zakat, sedangkan hukum positif memberikan legitimasi hukum untuk operasional lembaga zakat dan peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan zakat. Kebaharuannya terlihat dari penguatan integrasi antara pendekatan tafsir bil ma'sur dan hukum positif untuk menciptakan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan transparan. Adapun penelitian ini berkontribusi sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan zakat di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan regulasi hukum negara.

Kata Kunci: hukum positif, kebijakan zakat di Indonesia, pengelolaan zakat, tafsir bil ma'sur.

Abstract: This research aims to explore and compare zakat management based on tafsir bil ma'sur and positive law in Indonesia. Tafsir bil ma'sur focuses on the traditional understanding sourced from the Qur'an and hadith narrations, emphasising the spiritual and moral aspects of zakat obligations. Meanwhile, positive law provides a clear legal framework regarding zakat management, including the role of amil zakat institutions such as BAZNAS and LAZ in the collection and management of zakat. With qualitative research method involving literature study and comparative analysis. The study found that both approaches have similarities in recognising the obligation of zakat as well as its social purpose, but differ in their methods and implementation. Tafsir bil ma'sur emphasises the spiritual and moral aspects of zakat management, while positive law provides legal legitimacy for the operations of zakat institutions and opportunities to utilise technology in zakat management. The novelty can be seen from the strengthening of integration between tafsir bil ma'sur and positive law approaches to create more effective and transparent zakat management. This research contributes as a reference in the development of zakat policy in Indonesia that is in accordance with sharia values and state legal regulations.

Keywords: *positive law, tafsir bil ma'sur, zakat policy in Indonesia, zakat management.*

Pendahuluan

Zakat merupakan pilar Islam yang memainkan peran penting dalam kehidupan, menjadi kewajiban untuk setiap Muslim yang

sudah memenuhi *nishob* untuk membayarnya. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat spiritual untuk membersihkan harta, tetapi juga merupakan alat penting untuk mewujudkan

kan keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi. Melalui distribusi yang merata, zakat memainkan peran strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial di kalangan umat¹. Zakat, sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam situasi ini, meningkatkan kualitas hidup mustahiq dan mengurangi disparitas ekonomi². Dalam pendekatan *tafsir bil ma'sur*, zakat dianggap memiliki dasar hukum jelas di al-Qur'an dan hadis.

Ketentuan ini menunjukkan perintah langsung dari Allah SWT kepada hamba-Nya untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan mereka ke orang-orang yang pantas menerimanya, sesuai aturan ajaran Islam³. Tafsir ini menekankan pentingnya niat dan keikhlasan dalam menunaikan zakat, serta dampak sosial yang dihasilkan dari pelaksanaannya. Dalam konteks ini, zakat dianggap sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung individu yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat⁴. Sedangkan, dalam kerangka hukum positif, zakat diakui sebagai elemen integral dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya di negara ini. Pengakuan ini menegaskan posisi zakat sebagai instrumen hukum yang berfungsi mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Undang-undang No.23 tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan zakat sebagai bagian dari kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin, dan pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan memfasilitasi pengelolaan zakat⁵. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sebagai kewajiban moral, namun lebih dari itu. meskipun juga sebagai instrumen keuangan yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Zakat memainkan peran yang sangat penting di masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Sebagai instrumen keuangan syariah, zakat adalah kewajiban religius dan alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan⁶. Dalam konteks Indonesia, zakat dapat menjadi pilar utama dalam upaya untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di kalangan kelompok yang kurang mampu⁷.

Berdasarkan data BAZNAS, menunjukkan bahwa dengan estimasi total Rp.233 triliun per tahun, zakat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Tetapi, potensi pengumpulan zakat masih jauh panggang dari api, dengan angka pengumpulan zakat yang tercatat hanya sekitar Rp 10 triliun pada tahun 2021⁸. Hal ini menunjukkan adanya selisih yang signifikan antara kemungkinan zakat dan implementasinya, yang perlu

¹ Tika Widiastuti et al., "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare," *Cogent Business & Management* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>.

² S. Herianingrum et al., "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (2024): 643–60, <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>.

³ Azhar Alam et al., "Exploring Zakat Payment Awareness and Its Impact among MSMEs in Kartasura, Central Java, Indonesia," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 9, no. 2 (2022): 141, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i2.16473>.

⁴ Fauzul Hanif Noor Athief et al., "The Service Strategy Used by Yayasan Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia in Maintaining Donor Loyalty," *Insight Management Journal* 3, no. 1 (2022): 31–39, <https://doi.org/10.47065/imj.v3i1.217>.

⁵ M.N.H. Ryandono et al., "Efficiency of Zakat Institutions in Indonesia: Data Envelopment Analysis (DEA) vs Free Disposal Hull (FDH) vs Super-Efficiency DEA," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 8 (2023): 1344–63, <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0144>.

⁶ Moch Chotib, "Establishing a Zakat Culture Based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 5, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.121>.

⁷ Muhammad R Mauludin and Sri Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 1 (2022): 47, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>.

⁸ Wahibur Rokhman, "Determinants of Zakat Paying Intentions: Evidences From SMEs' Workers in Central Java, Indonesia," *Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf* 9, no. 2 (2022): 214, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i2.19933>.

diatasi melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pengelolaan zakat yang lebih efektif. Zakat berdampak besar pada pembangunan sosial dan ekonomi⁹.

Penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan untuk mendukung berbagai program, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat menciptakan dampak sosial ekonomi yang berkelanjutan¹⁰. Zakat juga membantu pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan menyediakan modal usaha bagi *mustahiq* (penerima zakat) untuk memulai atau mengembangkan usaha¹¹.

Penelitian Herianingrum dkk., yang menekankan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pengurangan kemiskinan di Indonesia. Zakat bukan hanya kewajiban religius, namun juga dapat berkontribusi pada kebijakan fiskal modern dengan membantu mengurangi defisit anggaran pemerintah dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa zakat dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi¹².

Marenza membandingkan pengelolaan zakat di Indonesia dan Pakistan, menyoroti pentingnya tanggung jawab institusi zakat untuk melakukan pengelolaan keuangan secara profesional dan adil. Manajemen zakat yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat

dan memotivasi lebih banyak orang untuk memberi zakat¹³.

Kamal mengungkapkan bahwa perilaku *muzakki* (pembayar zakat) dipengaruhi oleh pemahaman moral dan spiritual mereka terhadap zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi untuk membayar zakat seringkali berkaitan dengan pencarian pahala di akhirat dan kepuasan pribadi, yang mencerminkan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang zakat¹⁴.

Berdasarkan konteks hukum, Hosen dkk., membahas penguatan fungsi BAZNAS sebagai regulator zakat di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat memberikan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga zakat untuk beroperasi secara efektif dan transparan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peraturan yang kuat untuk menjamin manajemen zakat yang efisien dan transparan¹⁵. Lebih lanjut, penelitian Muhammad, menekankan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Studinya menunjukkan bahwa perubahan dalam manajemen zakat dapat meningkatkan efek sosial dan ekonominya, serta memberi pemerintah peluang untuk menggunakan dana tersebut untuk program pembangunan¹⁶.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat mengambil bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan bahwa pengelolaan zakat yang efektif sangat penting untuk

⁹ Chotib, "Establishing a Zakat Culture Based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia."

¹⁰ Mauludin and Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat."

¹¹ Nanang Yusroni and Umar Chadhiq, "Understanding the Impact of Zakat and Waqf as Economic Development of the Community in Rural Areas," *International Research Journal of Management It and Social Sciences* 8, no. 6 (2021): 639–47, <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n6.1966>.

¹² Mauludin and Herianingrum, "Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat."

¹³ Silvy E Marenza, "Zakat and Waqf Managment in Indonesia and Pakistan: A Comparative Study," *Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 43–52, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i1.805>.

¹⁴ Safwan Kamal, "How Do Muzakki Pay Professional Zakat? (The Qualitative Inquiries Using the Bloom Model)," *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 3 (2023): 866–85, <https://doi.org/10.1108/jima-02-2022-0046>.

¹⁵ (Hosen dkk. 2022)

¹⁶ Sugeng Priyono, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017, 125–42.

mencapai tujuan tersebut. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*¹⁷. Penelitian ini akan mengeksplorasi pengelola zakat dalam perspektif *tafsir bil ma'sur* dan hukum positif, serta implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

Tafsir bil ma'sur dan hukum positif, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami peran zakat dalam masyarakat, baik dari sudut pandang spiritual maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai zakat, dengan membandingkan perspektif tafsir bil ma'sur dan hukum positif dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat telah menjadi subjek banyak penelitian dalam hal pengelolaan keuangan syariah dan pembangunan sosial ekonomi. Berbagai studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi peran zakat dalam masyarakat modern, serta bagaimana zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan zakat. Analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan prinsip-prinsip tafsir bil ma'sur dan regulasi hukum positif serta implikasinya terhadap praktik zakat di Indonesia.¹⁸ Sehingga analisis ini juga mencakup aspek-aspek seperti pendekatan

metodologis, sumber hukum, dan implikasi praktis dari masing-masing tafsir¹⁹.

Hasil dan Pembahasan

Tafsir Bil Ma'sur tentang Kewenangan Negara dalam Mengelola Zakat

Kata "*al Ma'sur*" berasal dari kata "*asara*", yaitu menyebutkan atau mengutipkan. "*Ma'sur*" merupakan *isim maf'ul* yang secara etimologis memiliki makna menyebutkan atau mengambil kutipan. "*Asara*" juga dapat merujuk kepada sunnah, hadis, jejak, kebebasan, pengaruh, dan kesan. Oleh karena itu, istilah "*ma'sur*" pada dasarnya mengindikasikan tindakan mewarisi atau mengikuti sesuatu yang telah ada dari orang lain atau dari masa lalu, dan meneruskannya tanpa perubahan²⁰.

Terminologi *tafsir bil ma'sur* memiliki definisi yang beragam menurut para ahli. Sebagai contoh, *Tafsir bil ma'sur* didefinisikan oleh Al Zarqani sebagai interpretasi al-Qur'an menggunakan al-Qur'an itu sendiri, serta interpretasi al-Qur'an dengan al-Sunnah dan juga dengan pandangan para sahabat²¹. Namun, Muhammad Husen al Zahabi mengatakan bahwa *tafsir bil ma'sur* adalah interpretasi al-Qur'an yang mencakup al-Qur'an itu sendiri, al-Sunnah, dan perspektif sahabat dan tabiin²².

Manna al-Qattan mengatakan bahwa definisi al Zahabi tentang *tafsir bil ma'sur* hampir sama, dan keduanya mencakup pendapat atau penafsiran tabi'in²³. Namun demikian, ada perbedaan pendapat jika dibandingkan dengan perspektif al Zarqani. Dengan alasan bahwa pendapat tabi'in masih

¹⁷ N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

¹⁸ I.B Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

¹⁹ Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009).

²⁰ Manna Al-Qattan, *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Al Mansyurat fi Al Ashri Al Hadits, 1976).

²¹ Muhammad Abdul Azhim az-Zarqani, *Manāhil Al-'Irfān Fi 'Ulūm Al-Qur'ān* (Kairo: Darussalam, 2010).

²² Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Kairo: Mathba'ah Musthafa Al-Halabi, 1976).

²³ Al-Qattan, *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*.

diperdebatkan, Al Zarqani tidak memasukkannya ke dalam tafsir bil ma'sur²⁴. Dengan demikian, *tafsir bil ma'sur* dapat dijelaskan sebagai proses interpretasi ayat-ayat al-Qur'an dengan memakai ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri, lalu menggunakan interpretasi al-Sunnah dan riwayat para sahabat, serta riwayat dari tabi'in-meskipun ada perselisihan terkait hal tersebut.

Zakat, dalam *tafsir bil ma'sur*, dianggap sebagai tanggung jawab setiap Muslim yang memenuhi kriteria contoh kepemilikan harta yang mencapai batas (*nisab*). Dalam al-Qur'an, zakat disebutkan di beberapa ayat, termasuk surah Al-Baqarah ayat 177 dan 267:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَاتَّقَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 177)²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambalnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 267)²⁶

Kedua ayat ini menekankan pentingnya memberikan sebagian harta kepada yang berhak²⁷. Menurut tafsir bil ma'sur zakat adalah ibadah yang memiliki dua sisi, dimensi sosial yang kuat, di mana zakat bertanggung jawab untuk membersihkan harta benda dan membantu orang miskin.

Tafsir bil ma'sur, yang merujuk pada interpretasi al-Qur'an berdasarkan riwayat dari sahabat dan tabi'in, memberikan pandangan mendalam mengenai kewajiban zakat dan implikasinya dalam konteks sosial dan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana *tafsir bil ma'sur* membahas kewenangan negara dalam pengelolaan zakat, serta pendapat para ulama mengenai hal ini. Sebagai satu diantara rukun Islam zakat harus dikerjakan oleh kaum muslimin yang telah memenuhi *nishob*.

Berdasarkan *tafsir bil ma'sur*, zakat dipahami sebagai kewajiban yang tidak hanya bersifat personal, namun juga memiliki dimensi sosial yang luas. Di surah al-Baqarah ayat 177, Allah SWT menekankan pentingnya menunaikan zakat sebagai bagian dari keimanan yang benar. Tafsir ini menunjukkan

²⁴ Muhammad Abdul Azhim az-Zarqani, *Manāhil Al-'Irfān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*.

²⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 43.

²⁶ Soenarjo 67.

²⁷ Nur Amelia, “Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia,” *Sharing* 2, no. 2 (2023): 157–68, <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>.

bahwa zakat bertanggung jawab untuk mensucikan harta benda dan menolong mereka yang tidak mampu, sehingga menciptakan keadilan sosial.

Kewenangan negara untuk mengambil zakat dalam Islam merupakan topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Dalam Al-Qur'an, zakat diatur sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua Muslim yang mampu, dan terdapat banyak ayat yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Misalnya, di surah al-Baqarah ayat 177, Allah SWT menekankan bahwa kebaikan tidak hanya terletak pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup kewajiban sosial seperti memberikan zakat kepada yang berhak²⁸.

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang jelas mengenai pengelolaan zakat. hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda bahwa:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari orang yang mampu di antara mereka dan kembalikan kepada orang berhak menerima di antara mereka” (H.R. Muslim No. 983)²⁹.

Hadis ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat seharusnya dilakukan secara terorganisir dan terstruktur, yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai

kewenangan negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat³⁰.

Pendapat para sahabat Nabi, juga mendukung kewenangan negara dalam pengelolaan zakat. Misalnya, pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau mengumpulkan zakat secara terpusat dan menegakkan hukum bagi mereka yang enggan membayar zakat³¹. Ini menandakan bahwa pengelolaan zakat, tidak hanya tanggung jawab individu, namun juga merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa zakat didistribusikan dengan benar dan diberikan kepada orang-orang sesuai dengan aturan Islam. Begitu juga dengan pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sepakat bahwa negara berwenang dalam pengelolaan zakat. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Imam Malik, dalam kitabnya Al Muwatta menekankan pentingnya pengelolaan zakat oleh otoritas yang berwenang. Ia berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak, terutama dalam konteks negara yang berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa penguasa berwenang untuk mengambil zakat dari orang yang mampu kaya dan mendistribusikan ke orang yang tidak

²⁸ Aditya A Satrio, “Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara,” *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 244, <https://doi.org/10.24235/jjm.v7i2.11761>.

²⁹ Hadis ini bersumber dari QS. At-Taubah [9]: 103 dan diperkuat dengan riwayat hadis dari Sahih Bukhari No. 1496 serta Sahih Muslim No. 983, yang menyebutkan instruksi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat untuk mengambil zakat dari orang yang mampu dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Hadis ini menunjukkan pentingnya zakat sebagai instrumen penyucian harta dan solidaritas sosial dalam masyarakat Islam.

³⁰ Iqbal fadli muhammad Iqbal, “Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Dalam Penanggulangan COVID-19,” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 367–93, <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.463>.

³¹ Muhammad R Akbar, None Samsinar, and Heru Kurniawan, “Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai,” *Jurnal Tafidu* 2, no. 1 (2023): 64–79, <https://doi.org/10.57113/jtf.v2i1.271>.

mampu, sebagaimana tercantum dalam kitab "Al-Umm"³².

Imam Ahmad juga sejalan dengan pandangan ini, di mana ia berargumen bahwa penguasa memiliki tanggung jawab untuk menjamin pengelolaan zakat yang tepat dan sampai kepada mustahik. Dalam hal ini, penguasa bukan hanya berfungsi sebagai pengumpul, namun juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam pengelolaan zakat bukan hanya sekadar hak, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial³³.

Para ulama kontemporer juga mendukung pendapat ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurwayullah dan Huda³⁴, mereka menegaskan bahwa Zakat dapat menjadi komponen penting dari pendapatan negara jika dikelola dengan baik. Mereka menyatakan bahwa pengelolaan zakat oleh negara dapat berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan³⁵. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara memainkan peran yang signifikan dalam mengoptimalkan tata kelola zakat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.

Berdasarkan konteks Indonesia, zakat memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan negara³⁶. Zakat dapat ber-

kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat³⁷. Karenanya, negara memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengelola zakat melalui lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS, yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat agar efektif³⁸. Oleh karena itu, negara harus membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, pengelolaan zakat oleh negara juga sejalan dengan konsep keadilan sosial yang diajarkan Islam. Zakat bukan saja berfungsi sebagai tanggung jawab individu, meskipun juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan³⁹. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat dikelola dengan transparan dan akuntabel, serta digunakan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat⁴⁰.

Kewenangan negara dalam pengelolaan zakat berpedoman pada al-Qur'an, hadis, dan *fikrah* para *salafu soleh* serta jumhur ulama adalah hal yang sah dan perlu didukung. Negara bukan hanya berfungsi sebagai pengumpul zakat, namun juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa zakat digunakan dengan baik agar mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Karenanya, penting bagi negara untuk membuat

³² Nurul Husna, "Pendistribusian Zakat Produktif Di Baitul Mal Aceh Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)," *Gose* 2, no. 1 (2024): 57–71, <https://doi.org/10.52029/gose.v2i1.214>.

³³ Satrio, "Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara."

³⁴ Ayi D Nurwayullah and Nurul Huda, "Zakat Sebagai Penerimaan Negara Dan Kontribusinya Dalam Pemerataan Ekonomi," *Taraadin Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): 54, <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.54-64>.

³⁵ Febrian T Z Muchtar and Tika Widiastuti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Zakat: Studi Di Empat Negara ASEAN," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 5 (2022): 658–71, <https://doi.org/10.20473/volgiss20225pp658-671>.

³⁶ Reno Ismanto and Muhammad Amin, "Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional," *Kodifikasi* 15, no. 2 (2021): 285–302, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v15i2.3272>.

³⁷ Ruslang Ruslang, Samsul Samsul, and Mujetaba Mustafa, "Komitmen Perusahaan Menjadi Muzakki," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 25–35, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.26>.

³⁸ Naeli Mutmainah, Hisam Ahyani, and Haris M Putra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2022): 15–42, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>.

³⁹ Muhammad M Afwan and Andri, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Penerapan Teknologi Mutakhir," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 2 (2022): 72–79, <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i2.56>.

⁴⁰ Rahmad Firdaus, "Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian," *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (2022): 130–48, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i2.5894>.

kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat yang terbuka dan akuntabel.

Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Positif

Zakat memiliki kedudukan yang signifikan dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemahaman zakat tidak hanya terbatas pada aspek-aspek religius, namun juga mencakup dimensi hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Dalam analisis ini, kita akan membahas bagaimana zakat dipahami dalam konteks hukum dan konstitusi di Indonesia, serta implikasinya terhadap tata kelola zakat.

Dasar Hukum Zakat di Indonesia, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Pasal 29 ayat “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (2) Dengan kewajiban menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan landasan hukum yang mengatur administrasi zakat. Tata kelola zakat di Indonesia diatur oleh berbagai hukum positif yang memberikan kerangka hukum bagi negara dalam melaksanakan perannya. Berikut adalah peraturan-peraturan yang mengatur peran negara dalam tata kelola zakat:

Pertama: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai fondasi utama yang mengatur tata kelola zakat. Dalam undang-undang ini, negara diwakili oleh BAZNAS yang berfungsi sebagai institusi pengelola zakat di tingkat nasional. BAZNAS mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengawasi penggunaan zakat⁴¹.

⁴¹ Hosen et al., “Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions.”

Kedua: Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan, tata kelola, dan pembagian zakat oleh lembaga amal zakat. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola zakat, serta peran BAZNAS dan lembaga amal zakat lainnya⁴².

Ketiga: Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan BAZNAS dan peran serta tanggung jawabnya dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. BAZNAS bertugas untuk mengkoordinasikan pengumpulan dan distribusi zakat serta memastikan bahwa zakat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan⁴³.

Keempat: Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat. Peraturan ini memberikan pedoman bagi lembaga amal zakat dalam melakukan tanggung jawab dan fungsinya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2011. Dalam peraturan ini juga dipaparkan mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat yang baik dan benar⁴⁴.

Kelima: Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan zakat yang bersumber dari pegawai negeri dan pegawai swasta, serta memberikan pedoman mengenai pemo-

⁴² Ahmad Saepudin, “Pengelolaan Dan Pengembangan Zakat Di Indonesia,” *JPN* 3, no. 1 (2023): 80–88, <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.40>.

⁴³ Hosen et al., “Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions.”

⁴⁴ Fitri Wahyuni, “Urgensi Sanksi Pidana Bagi Muzakki Yang Ingkar Membayar Zakat Dalam Rangka Pengembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia,” *Selodang Mayang Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 9, no. 3 (2023): 245–52, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.350>.

tongan zakat dari gaji dan cara pelaporannya kepada lembaga amil zakat⁴⁵.

Keenam: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat di daerah. Peraturan ini mengatur tentang peran Pemda dalam tata kelola zakat, termasuk pembentukan institusi amil zakat daerah dan mekanisme kerjasama dengan BAZNAS⁴⁶.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks hukum, negara memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola zakat sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menciptakan kesejahteraan umum⁴⁷. Pemerintah dapat berperan sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat, memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk tujuan umum seperti pendidikan, perawatan medis, dan pengentasan kemiskinan⁴⁸.

Pengelolaan zakat oleh negara juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan regulasi yang jelas, lembaga zakat dapat menjalankan operasinya secara lebih efisien dan transparan serta bertanggung jawab kepada masyarakat⁴⁹. Hal

ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan mendorong orang untuk memberi zakat⁵⁰.

Pengelolaan zakat yang baik, yang didukung oleh kerangka hukum yang jelas, dapat memberdayakan masyarakat⁵¹. Dana zakat yang tepat dapat digunakan untuk mendukung program yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi⁵².

Pemahaman zakat dalam konteks hukum dan konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa zakat bukan hanya tanggungjawab religius, namun juga merupakan instrumen hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Dengan adanya regulasi yang jelas, zakat diatur oleh negara dan dijamin digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karenanya, penting bagi pemerintah dan institusi zakat untuk bergandengan tangan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat agar bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal.

Pemerintah Indonesia melimpahkan kewenangannya sebagai pengendali zakat kepada BAZNAS dalam pengelolaan zakat, tidak langsung dikelola oleh Kementerian Agama, karena beberapa alasan yang berkaitan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan spesialisasi dalam pengelolaan zakat, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, BAZNAS dibentuk sebagai lembaga yang khusus menangani

⁴⁵ Alges W Saputra et al., "Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar," *Zawa Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021): 31, <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3331>.

⁴⁶ Hosen et al., "Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions."

⁴⁷ Mahdi Syahbandir et al., "State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200>.

⁴⁸ Wilda Kholipah and R A Pangestu, "Efektivitas Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Optimalisasi ZISWAF Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor," *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 112–18, <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.5419>.

⁴⁹ Zulfikri Zulfikri, Salina Kassim, and Weni Hawariyuni, "Proposing Blockchain Technology Based Zakat Management Model to Enhance Muzakki's Trust in Zakat Agencies: A Conceptual Study," *Journal of Accounting*

Research Organization and Economics 4, no. 2 (2021): 153–63, <https://doi.org/10.24815/jaroe.v4i2.20467>.

⁵⁰ Wahyuni, "Urgensi Sanksi Pidana Bagi Muzakki Yang Ingkar Membayar Zakat Dalam Rangka Pengembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia."

⁵¹ Annisa Aprilia and Zuhri M Nawawi, "Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa Di Kota Medan," *El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 283–90, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1351>.

⁵² Rizky P Utama, "Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Indonesia," *Kutubkhanah* 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v2i2.15639>.

pengelolaan zakat, sehingga memiliki fokus dan keahlian yang lebih dalam bidang ini dibandingkan dengan Kementerian Agama yang memiliki banyak tanggung jawab lain⁵³. Dengan adanya lembaga khusus, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih efisien dan terarah. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dapat meningkatkan efektivitas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik⁵⁴.

Kedua, BAZNAS diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan zakat. Sebagai lembaga yang terpisah, BAZNAS dapat menerapkan sistem transparansi yang lebih ketat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan dana zakat⁵⁵. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi zakat. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan dalam tata kelola zakat oleh BAZNAS dapat kepercayaan lebih dari masyarakat dan partisipasi dalam membayar zakat⁵⁶.

Ketiga, BAZNAS juga memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik dalam pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan mustahik⁵⁷. Dengan adanya spesialisasi ini, BAZNAS dapat mengembangkan beberapa

program yang lebih inovatif dan sesuai dengan keperluan masyarakat. Misalnya, BAZNAS dapat mengimplementasikan teknologi digital untuk meningkatkan pengumpulan zakat, yang tidak mungkin dilakukan secara optimal jika dikelola oleh Kementerian Agama yang memiliki banyak fokus lain⁵⁸.

Keempat, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan hukum bagi BAZNAS untuk melaksanakan tugasnya. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa BAZNAS diakui sebagai institusi resmi yang bertanggung jawab atas administrasi zakat di tingkat nasional⁵⁹. Hal ini memberikan legitimasi bagi BAZNAS untuk beroperasi secara mandiri dalam pengelolaan zakat, sementara Kementerian Agama tetap berperan sebagai pengawas dan fasilitator⁶⁰.

Kelima, dengan melimpahkan kewenangan kepada BAZNAS, pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola zakat. BAZNAS, sebagai lembaga khusus yang fokus pada zakat, memiliki kemampuan untuk mengelola dana zakat secara lebih efisien dan inovatif, yang pada waktunya dapat mensejahterakan masyarakat.

Kerjasama antara pemerintah dan lembaga zakat, seperti BAZNAS dan LAZ, sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat⁶¹. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pengumpulan dan pembagian

⁵³ Mutamimah Mutamimah et al., "ICT-Based Collaborative Framework for Improving the Performance of Zakat Management Organisations in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 6 (2021): 887–903, <https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2020-0154>.

⁵⁴ Fahmi A Hudaefi and Irfan S Beik, "Digital Zakāh Campaign in Time of Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Netnographic Study," *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 3 (2021): 498–517, <https://doi.org/10.1108/jima-09-2020-0299>.

⁵⁵ Faizatul Ansoriyah, "Evaluasi Transparansi Dan Amanah: Tinjauan Terhadap Website Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 2 (2023): 233, <https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.80136>.

⁵⁶ Nur H Icha, "Potret Manajemen Zakat Di Lembaga Zakat," *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (2022): 170–93, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i2.6205>.

⁵⁷ Zulfikri, Kassim, and Hawariyuni, "Proposing Blockchain Technology Based Zakat Management Model to Enhance Muzakki's Trust in Zakat Agencies: A Conceptual Study."

⁵⁸ Ade Yuliar, "Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi," *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 65–76, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3222>.

⁵⁹ Taruna Prakarsa, Rina S Shahrullah, and Triana D Seroja, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717>.

⁶⁰ (Arifuddin 2023)

⁶¹ Ervina Rahmawati, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 2 (2023): 185–99, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.887>.

zakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran⁶².

Perbandingan antara *Tafsir Bil Ma'sur* dan Hukum Positif dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia melibatkan dua pendekatan utama: *tafsir bil ma'sur* dan hukum positif. Keduanya memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi mengenai siapa yang wajib mengelola zakat atau *'amilin*. Dalam analisis ini, akan dibahas kesamaan dan perbedaan antara keduanya dalam konteks pengelolaan zakat. Baik *tafsir bil ma'sur* maupun hukum positif mengakui zakat sebagai tanggung jawab untuk setiap Muslim yang memenuhi kriteria tertentu⁶³.

Tafsir bil ma'sur, zakat dianggap sebagai rukun Islam yang harus ditunaikan, sedangkan dalam tafsir konstitusi, zakat diatur sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat⁶⁴. Keduanya menekankan pentingnya lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat.

Tafsir bil ma'sur menunjukkan bahwa administrasi zakat harus dikerjakan oleh orang-orang yang *credible* dan *knowledgeable* keahlian dalam bidang ini⁶⁵, sedangkan hukum positif memberikan legitimasi hukum bagi lembaga amil zakat, seperti BAZNAS dan LAZ, untuk mengelola zakat secara resmi⁶⁶. Baik *tafsir bil ma'sur* maupun hukum positif, menekankan tujuan

sosial dari zakat, yaitu untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menciptakan keadilan sosial⁶⁷. Dalam *tafsir bil ma'sur*, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu *mustahiq* (penerima zakat), sedangkan tafsir konstitusi menekankan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat⁶⁸.

Tafsir bil ma'sur menggunakan pendekatan tradisional yang berfokus pada interpretasi teks-teks al-Qur'an dan hadis oleh para sahabat dan tabi'in. Pendekatan ini lebih bersifat religius dan spiritual⁶⁹. Sebaliknya, hukum positif menggunakan pendekatan hukum yang berfokus pada regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan zakat dalam konteks negara⁷⁰.

Tafsir bil ma'sur bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang memberikan dasar religius bagi kewajiban zakat⁷¹. Di sisi lain, hukum positif bersumber dari undang-undang dan peraturan yang mengatur tata kelola zakat, memberikan legitimasi hukum bagi praktik zakat di Indonesia⁷².

Implikasi dari *tafsir bil ma'sur* lebih berfokus pada aspek spiritual dan moral dalam menunaikan zakat, sedangkan hukum

⁶² Aftina H Hayatika, Muhammad I Fasa, and Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 874–85, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

⁶³ Saepudin, "Pengelolaan Dan Pengembangan Zakat Di Indonesia."

⁶⁴ Yudi Pratama and Kadek W Indrayanti, "Analisis Yuridis Pengaturan Pengelolaan Zakat Dan Pajak Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26905/ijdc.v12i1.5724>.

⁶⁵ Rahmawati, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat."

⁶⁶ Icha, "Potret Manajemen Zakat Di Lembaga Zakat."

⁶⁷ Rini Elvira, "Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 2021," *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022): 129, <https://doi.org/10.29300/ba.v7i2.7942>.

⁶⁸ Gabriele L Muharromah and Mustofa, "Paradigma SDGs Dalam Manajemen Zakat Di Indonesia," *Malia (Terakreditasi)* 13, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788>.

⁶⁹ Muchtar and Widiastuti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Zakat: Studi Di Empat Negara ASEAN."

⁷⁰ Pratama and Indrayanti, "Analisis Yuridis Pengaturan Pengelolaan Zakat Dan Pajak Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Dan Malaysia."

⁷¹ Mohd H Sulaiman and Hasan Ahmad, "Pemberian Nafkah Wajib Seorang Wanita Berpendapatan Kepada Kerabat Dan Hubungannya Dengan Tolakan Zakat Pendapatan," *International Journal of Humanities Technology and Civilization* 7, no. 2 (2022): 28–34, <https://doi.org/10.15282/ijhtc.v7i2.8780>.

⁷² Pratama and Indrayanti, "Analisis Yuridis Pengaturan Pengelolaan Zakat Dan Pajak Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Dan Malaysia."

positif lebih menekankan pada aspek hukum dan administrasi dalam pengelolaan zakat⁷³. Hal ini menciptakan perbedaan dalam cara zakat dikelola dan didistribusikan di masyarakat⁷⁴.

Perbandingan antara *tafsir bil ma'sur* dan hukum positif menunjukkan bahwa kedua pendekatan memiliki kesamaan dalam mengakui kewajiban zakat dan tujuan sosialnya, namun berbeda dalam metodologi, sumber hukum, dan implikasi praktis. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang zakat, baik dari perspektif religius maupun hukum. Karenanya, penting bagi masyarakat dan institusi zakat untuk memahami kedua pendekatan ini agar pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan hukum dan prinsip syariah yang berlaku.

Pengelolaan zakat di Indonesia dipengaruhi oleh dua pendekatan utama: *tafsir bil ma'sur* dan hukum positif. Kedua pendekatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan zakat dan peran lembaga amil zakat. Dalam analisis ini, kita akan membahas dampak dari tafsir tersebut, tantangan yang harus diatasi dan peluang yang harus diambil manfaatnya untuk meningkatkan pengelolaan zakat.

Perbedaan keduanya *tafsir bil ma'sur* menekankan pentingnya niat dan keikhlasan dalam menunaikan zakat⁷⁵. Pemahaman ini dapat meningkatkan kesadaran spiritual

masyarakat tentang kewajiban zakat, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan zakat secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan syariah⁷⁶.

Pendekatan ini juga mendorong penguatan lembaga amil zakat, seperti BAZNAS dan LAZ, untuk mengelola zakat dengan baik. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang zakat, lembaga-lembaga ini dapat merancang program-program yang lebih efektif dalam pemberdayaan *mustahiq* (penerima zakat)⁷⁷.

Tafsir bil ma'sur menekankan tujuan sosial dari zakat, yaitu untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menciptakan keadilan sosial. Hal ini mendorong lembaga zakat untuk lebih fokus pada program yang berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat⁷⁸. Sedangkan pendekatan hukum positif menekankan pentingnya regulasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat⁷⁹. Lembaga zakat diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang terbuka dan transparan sehingga dapat diakses oleh publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata kelola dana zakat⁸⁰.

Dampak dari *tafsir bil ma'sur* dan hukum positif terhadap pengelolaan zakat di

⁷³ Sheilla C Alfara, "Pengembangan Dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Dan Blackbox Testing," *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia* 3, no. 9 (2023): 391-412, <https://doi.org/10.52436/1.jpti.327>.

⁷⁴ Rifki Imamudin, "Analisis Empiris Perkembangan Bentuk Badan Hukum Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor," *Sahid Business Journal* 2, no. 01 (2022): 35-50, <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i01.77>.

⁷⁵ Anisa Rahmadita, "Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan: Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3482, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9447>.

⁷⁶ Saepudin, "Pengelolaan Dan Pengembangan Zakat Di Indonesia."

⁷⁷ Rahmawati, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat."

⁷⁸ Aprilia and Nawawi, "Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa Di Kota Medan."

⁷⁹ Elvira, "Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 2021."

⁸⁰ Amalia s. Amalia, Siska L Sulistiani, and Intan Nurrachmi, "Analisis Hukum Islam Dan Pasal 4 Pengelolaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang," *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2785>.

Indonesia menunjukkan bahwa kedua pendekatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran, legitimasi hukum, dan akuntabilitas lembaga zakat. Meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan zakat, peluang untuk memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kerjasama antar lembaga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Karenanya, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat agar dapat memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir bil ma'sur dan hukum positif memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengelolaan zakat. Integrasi keduanya dapat menciptakan tata kelola zakat yang lebih efektif dan transparan. Pemerintah dan lembaga zakat perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung sinergi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

Referensi

Afwan, Muhammad M, and Andri. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Penerapan Teknologi Mutakhir." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 2 (2022): 72–79. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i2.56>.

Akbar, Muhammad R, None Samsinar, and Heru Kurniawan. "Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai." *Jurnal Tafidu* 2, no. 1 (2023): 64–79. <https://doi.org/10.57113/jtf.v2i1.271>.

Al-Qattan, Manna. *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*.

Beirut: Al Mansyurat fi Al Ashri Al Hadits, 1976.

Alam, Azhar, Tika Widiastuti, Anisa Nur Faizah, and Afief El Ashfahany. "Exploring Zakat Payment Awareness and Its Impact among MSMEs in Kartasura, Central Java, Indonesia." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 9, no. 2 (2022): 141. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i2.16473>.

Alfara, Sheilla C. "Pengembangan Dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Dan Blackbox Testing." *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia* 3, no. 9 (2023): 391–412. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.327>.

Amalia, Amalia s., Siska L Sulistiani, and Intan Nurrachmi. "Analisis Hukum Islam Dan Pasal 4 Pengelolaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang." *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2785>.

Amelia, Nur. "Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia." *Sharing* 2, no. 2 (2023): 157–68. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>.

Ansoriyah, Faizatul. "Evaluasi Transparansi Dan Amanah: Tinjauan Terhadap Website Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 2 (2023): 233. <https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.80136>.

Aprilia, Annisa, and Zuhri M Nawawi. "Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa Di Kota Medan." *El-*

- Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 3 (2022): 283–90. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1351>.
- ARIFUDDIN, A D E A. “Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.” *Ijmst* 1, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i1.55>.
- Athief, Fauzul Hanif Noor, Darlin Rizki, Ulin Nuha, and Adityo Wiwit Kurniawan. “The Service Strategy Used by Yayasan Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia in Maintaining Donor Loyalty.” *Insight Management Journal* 3, no. 1 (2022): 31–39. <https://doi.org/10.47065/imj.v3i1.217>.
- Chotib, Moch. “Establishing a Zakat Culture Based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia.” *Journal of Islamic Economics Perspectives* 5, no. 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.121>.
- Elvira, Rini. “Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 2021.” *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022): 129. <https://doi.org/10.29300/ba.v7i2.7942>.
- Firdaus, Rahmad. “Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian.” *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (2022): 130–48. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i2.5894>.
- Hayatika, Aftina H, Muhammad I Fasa, and Suharto Suharto. “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 874–85. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.
- Herianingrum, S., I. Supriani, R. Sukmana, E. Effendie, T. Widiastuti, Q. Fauzi, and A. Shofawati. “Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 4 (2024): 643–60. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>.
- Hosen, Muhamad N, Abdul Wahab, Diah A Larasati, Nur Hidayah, and Tira Mutiara. “Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions.” *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (2022): 117–38. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24448>.
- Hudaefi, Fahmi A, and Irfan S Beik. “Digital <i>Zakāh</i> Campaign in Time of Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Netnographic Study.” *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 3 (2021): 498–517. <https://doi.org/10.1108/jima-09-2020-0299>.
- Husna, Nurul. “Pendistribusian Zakat Produktif Di Baitul Mal Aceh Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).” *Gose* 2, no. 1 (2024): 57–71. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i1.214>.
- Icha, Nur H. “Potret Manajemen Zakat Di Lembaga Zakat.” *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (2022): 170–93. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i2.6205>.
- Imamudin, Rifki. “Analisis Empiris Perkembangan Bentuk Badan Hukum Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.” *Sahid Business Journal* 2, no. 01 (2022): 35–50.

- <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i01.77>.
- Iqbal, Iqbal fadli muhammad. "Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Dalam Penanggulangan COVID-19." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 367–93. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.463>.
- Ismanto, Reno, and Muhammad Amin. "Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional." *Kodifikasia* 15, no. 2 (2021): 285–302. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272>.
- Kamal, Safwan. "How Do <i>Muzakki</i> Pay Professional Zakat? (The Qualitative Inquiries Using the Bloom Model)." *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 3 (2023): 866–85. <https://doi.org/10.1108/jima-02-2022-0046>.
- Kholipah, Wilda, and R A Pangestu. "Efektivitas Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Optimalisasi ZISWAF Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor." *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 112–18. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.5419>.
- Mantra, I.B. *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Marenza, Silvy E. "Zakat and Waqf Managament in Indonesia and Pakistan: A Comparative Study." *Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 43–52. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i1.805>.
- Mauludin, Muhammad R, and Sri Herianingrum. "Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 1 (2022): 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>.
- Muchtar, Febrian T Z, and Tika Widiastuti. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Zakat: Studi Di Empat Negara ASEAN." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 5 (2022): 658–71. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp658-671>.
- Muhammad Abdul Azhim az-Zarqani. *Manāhil Al-'Irfān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Kairo: Darussalam, 2010.
- Muhammad Husain Adz-Dzahabi. *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Kairo: Mathba'ah Musthafa Al-Halabi, 1976.
- Muharromah, Gabriele L, and Mustofa. "Paradigma SDGs Dalam Manajemen Zakat Di Indonesia." *Malia (Terakreditasi)* 13, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788>.
- Mutamimah, Mutamimah, Suryani Alifah, Gunawan Gunawan, and Made D Adnjani. "ICT-Based Collaborative Framework for Improving the Performance of Zakat Management Organisations in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 6 (2021): 887–903. <https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2020-0154>.
- Mutmainah, Naeli, Hisam Ahyani, and Haris M Putra. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2022): 15–42. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.i>

- ss1.art2.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nurwayullah, Ayi D, and Nurul Huda. "Zakat Sebagai Penerimaan Negara Dan Kontribusinya Dalam Pemerataan Ekonomi." *Taraadin Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): 54. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.54-64>.
- Prakarsa, Taruna, Rina S Shahrullah, and Triana D Seroja. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717>.
- Pratama, Yudi, and Kadek W Indrayanti. "Analisis Yuridis Pengaturan Pengelolaan Zakat Dan Pajak Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5724>.
- Priyono, Sugeng. "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017, 125–42.
- Rahmadita, Anisa. "Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan: Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3482. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9447>.
- Rahmawati, Ervina. "Strategi Pengeloaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 2 (2023): 185–99. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.887>.
- Rokhman, Wahibur. "Determinants of Zakat Paying Intentions: Evidences From SMEs' Workers in Central Java, Indonesia." *Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf* 9, no. 2 (2022): 214. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i2.19933>.
- Ruslang, Ruslang, Samsul Samsul, and Mujetaba Mustafa. "Komitmen Perusahaan Menjadi Muzakki." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 25–35. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.26>.
- Ryandono, M.N.H., T. Widiastuti, E.F. Cahyono, D. Filianti, A.S. Qulub, and M.U. Al Mustofa. "Efficiency of Zakat Institutions in Indonesia: Data Envelopment Analysis (DEA) vs Free Disposal Hull (FDH) vs Super-Efficiency DEA." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 8 (2023): 1344–63. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0144>.
- Saepudin, Ahmad. "Pengelolaan Dan Pengembangan Zakat Di Indonesia." *JPN* 3, no. 1 (2023): 80–88. <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.40>.
- Saputra, Alges W, Fajrur Rahmi, Riko Afrimaigus, and Efri S Bahri. "Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar." *Zawa Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021): 31. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3331>.
- Satrio, Aditya A. "Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara." *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 244. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11761>.
- Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

- Sulaiman, Mohd H, and Hasan Ahmad. "Pemberian Nafkah Wajib Seorang Wanita Berpendapatan Kepada Kerabat Dan Hubungannya Dengan Tolakan Zakat Pendapatan." *International Journal of Humanities Technology and Civilization* 7, no. 2 (2022): 28–34. <https://doi.org/10.15282/ijhtc.v7i2.8780>.
- Syahbandir, Mahdi, Wais Alqarni, Syahrizal Abbas, Bukhari Ali, and Fauzan Samad. "State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200>.
- Utama, Rizky P. "Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Indonesia." *Kutubkhanah* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i2.15639>.
- Wahyuni, Fitri. "Urgensi Sanksi Pidana Bagi Muzakki Yang Ingkar Membayar Zakat Dalam Rangka Pengembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia." *Selodang Mayang Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 9, no. 3 (2023): 245–52. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.350>.
- Widiastuti, Tika, Ilmiawan Auwalin, Lina N Rani, and Muhammad Mustofa. "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and <i>Mustahiq's</i> Welfare." *Cogent Business & Management* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>.
- Yuliar, Ade. "Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi." *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 65–76. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3222>.
- Yusroni, Nanang, and Umar Chadhiq. "Understanding the Impact of Zakat and Waqf as Economic Development of the Community in Rural Areas." *International Research Journal of Management It and Social Sciences* 8, no. 6 (2021): 639–47. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n6.1966>.
- Zulfikri, Zulfikri, Salina Kassim, and Weni Hawariyuni. "Proposing Blockchain Technology Based Zakat Management Model to Enhance Muzakki's Trust in Zakat Agencies: A Conceptual Study." *Journal of Accounting Research Organization and Economics* 4, no. 2 (2021): 153–63. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v4i2.20467>.